



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/12 TAHUN 2022
TENTANG

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2023-2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 050/266/Setda/2022 Tanggal 26 Februari 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mengamanatkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Banjarnegara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara berdasarkan hasil fasilitasi.
- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah disempurnakan sebagaimana diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Bupati Banjarnegara yang telah ditetapkan oleh Bupati Banjarnegara disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **11 Maret 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Banjarnegara;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
11. Kepala Badan Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/12 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANJARNEGARA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2023-2026

HASIL FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023-2026

- A. SISTEMATIKA RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
- a) Konsideran “Menimbang”, agar ditambahkan unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis dalam pembentukan Peraturan Bupati sesuai dengan Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b) Dasar hukum “Mengingat”, agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum yang perlu dimuat yaitu :
 - a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- B. SISTEMATIKA PER BAB
- I. PENDAHULUAN
- Mencermati tata urutan peraturan perundangan dan mengkomunikasikanya dengan Bagian Hukum Kabupaten Banjarnegara terkait:
1. Urutan tahun perundangan dimana tahun lebih lama diletakkan diatas tahun terbaru sebagai contoh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 diletakkan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;
 2. Urutan tata letak peraturan perundangan dimana Permendagri, Kepmendari dan Inmendagri diletakkan setelah Perda.
- II. GAMBARAN UMUM
1. Melengkapi Gambaran Umum dengan menyajikan secara logis dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum ditampilkan dalam penyajian. Hanya

informasi yang relevan, penting, selaras mendukung permasalahan, isu strategis, kebutuhan perumusan strategis sampai dengan program pembangunan. Seperti contoh pada urusan PUPR perlu ditambahkan narasi dan data dukung secara *time series* (Tahun 2017-2021):

- a. Panjang jalan kabupaten, kondisi jalan (baik, sedang, rusak) termasuk kondisi jembatan.
- b. Akses layanan air minum dilengkapi sistim jaringannya perpipaan maupun yang non perpipaan.
- c. Akses layanan sanitasi (limbah domestik) kondisi layak dan amannya.

Hal tersebut sangat perlu karena masih hanya menyajikan Capaian Kinerja Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 pada Tabel 2.16. Ketentuan diatas berlaku untuk masing-masing urusan.

2. Mencermati gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar warga negara oleh pemerintah daerah seperti SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibunlinmas, Sosial perlu ditambahkan dan disesuaikan indikator kinerja pencapaian SPM mendasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Mencermati kembali narasi dan data capaian yang disajikan dalam tabel/gambar. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan data dalam narasi dan tabel/gambar. Sebagai contoh halaman II-16 untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi. Dalam narasi disampaikan “Pada **Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara tercatat sebesar 5,41%**, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,47%”. Hal ini berbeda dengan data yang ditampilkan dalam gambar 2.3, dimana Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Banjarnegara sebesar -1,32. Contoh lainnya pada halaman II-21 untuk *Indeks Williamson*. Dalam narasi disampaikan “tingkat disparitas antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2010-2014 cenderung stabil”. Namun dalam Gambar 2.7 data yang disajikan adalah Tahun 2017-2021. Kejadian yang sama juga terjadi pada halaman II-23 pada harapan lama sekolah. Terkait hal ini perlu untuk dicermati keterkaitan data dalam narasi dengan data yang disajikan dalam tabel/gambar.
4. Mencermati kembali penyajian data untuk disamakan yaitu menggunakan data 5 tahun terakhir (Tahun 2017-2021). Sebagai contoh data Indeks Gini pada halaman II-21 masih disajikan data Tahun 2010-2014.
5. Melengkapi narasi dengan faktor penyebab menurunnya capaian indikator kinerja pembangunan. Hal ini dikarenakan masih ada yang belum dilengkapi dengan faktor penyebab tidak tercapainya kinerja. Sebagai contoh Persentase Penurunan PMKS halaman II-44 dengan status capaian “merah” namun belum dilengkapi dengan faktor

penyebab. Demikian pula dengan Urusan Tenaga Kerja pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian “merah”, namun dalam narasi belum dilengkapi dengan faktor penyebab. Faktor penyebab ini menjadi bagian dari pertimbangan untuk perumusan permasalahan urusan pada Bab IV.

6. Mencermati evaluasi capaian kinerja pada Tabel Capaian Kinerja Tahun 2021 pada aspek pelayanan umum. Hal ini dikarenakan kolom tingkat capaian hanya membandingkan dengan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Untuk itu, perlu dilengkapi dengan kolom Tingkat Capaian terhadap target akhir RPJMD dan status capaiannya.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026

a. Pendapatan Daerah

- 1) Melengkapi dengan menambahkan Sub Bab Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026.
- 2) Melengkapi dengan menambahkan narasi tentang kebijakan dan upaya untuk mencapai target pendapatan Tahun 2023-2026.
- 3) Menambahkan asumsi yang digunakan dalam perhitungan masing-masing komponen pendapatan daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yang Tahun 2018-2022 semakin menurun dengan meliputi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kayada, lain-lain PAD yang sah; Pendapatan transfer meliputi dana perimbangan (Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Insentif Daerah (DID), Dana Desa; Pendapatan transfer antar daerah; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Asumsi ini dikaitkan pula dengan upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian targetnya.
- 4) Menambahkan narasi yang menjelaskan target pendapatan Tahun 2026 pada Tabel Proyeksi Pendapatan halaman 111 ditargetkan menurun dibandingkan Tahun 2023-2025.
- 5) Mencermati kembali tabel Kerangka Pendanaan untuk diuraikan komponen pembentuk pendapatan transfer pusat yang dibagi dalam Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik), Dan Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Selain itu juga Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk diurai kedalam komponen pembentuknya meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- 6) Perencanaan pendapatan transfer Pusat dan Daerah Tahun 2023-2026 ditargetkan semakin meningkat, namun tidak disertai asumsi yang mendasarinya. Sebagaimana amanat Permendagri dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah (APBD) tahunan disampaikan bahwa dalam hal Peraturan Presiden atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun sebelumnya. Demikian pula dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya perlu untuk dicermati kembali mengingat pendapatan dari Pemerintah Provinsi utamanya bantuan keuangan sangat tergantung dari kapasitas keuangan dan prioritas kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi. Pentargetan pendapatan dari transfer perlu kecermatan dan kehati-hatian, karena akan berpengaruh pada belanja dan target pembangunan yang direncanakan. Hal ini mengingat pendapatan dari dana transfer sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (tidak dibawah kendali Kabupaten Banjarnegara).

- 7) Pendapatan yang berasal dari dana transfer untuk dipastikan alokasinya dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya aturan terkait pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

b. Belanja Daerah

- 1) Melengkapi Tabel Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026 dengan menguraikan komponen belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bansos, belanja bunga dan belanja subsidi.
- 2) Melengkapi dengan narasi terkait kebijakan umum jangka menengah rencana penggunaan masing-masing komponen belanja daerah yang meliputi Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah, Bansos, Subsidi, Modal, Tidak Terduga dan Transfer. Selain itu, juga perlu dilengkapi dengan asumsi yang mendasari perhitungan alokasi di masing-masing komponen belanja.
- 3) Perhitungan komposisi belanja daerah Tahun 2023-2026 untuk mulai dilakukan dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Diantaranya belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

c. Pembiayaan Daerah

- 1) Melengkapi Tabel Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026 dengan menguraikan sumber-sumber penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Melengkapi narasi asumsi dan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2023-2026. Proyeksi SiLPA agar diperhitungkan dengan cermat mengingat akan digunakan untuk menutup defisit pembiayaan belanja daerah.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Mencermati perumusan permasalahan khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum tercapai, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibunlinmas, Sosial.
2. Isu Strategis
 - a. Menambahkan analisis isu proyek strategis nasional dan provinsi di Banjarnegara.
 - b. Menambahkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

V. TUJUAN DAN SASARAN

1. Mencermati kembali perumusan target indikator sasaran pada Tabel 5.1. Hal ini dikarenakan masih hanya menyajikan target akhir seharusnya tujuan dan sasaran menjabarkan kondisi awal (n-2), target capaian sesuai periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) (karena periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 maka target Tahun 2023-2026) dan kondisi akhir.
2. Mencermati kembali Tabel 5.1 pada :
 - a. Target Indikator Angka Harapan Hidup, dimana dalam Bab V target akhir sebesar 74,5 tahun. Hal ini berbeda dengan target akhir yang disampaikan pada Tabel Bab VIII yang sebesar 75,08 tahun.
 - b. Pada Bab V indikator kinerja sasara pada tujuan Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas adalah “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”. Hal ini berbeda dengan yang tercantum dalam Bab VIII yaitu “Persentase Penurunan PMKS”.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Mencermati kembali perumusan strategi dan fokus masing-masing prioritas pembangunan per tahun (2023-2026) dikorelasikan dengan isu strategis dan tujuan sasaran yang akan dicapai.

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Melengkapi Sub Bab 7.1. Kerangka Pendanaan dengan Tabel Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Bab III.
2. Melengkapi dengan narasi uraian program pembangunan yang direncanakan disertai dengan uraian fokus prioritas rencana kegiatan utama yang akan dilakukan sebagai upaya menangani permasalahan strategis di Bab IV dan penjabaran strategi kebijakan pada Bab VI. Hal ini penting sebagai bahan rujukan OPD dalam penyusunan rencana kegiatannya pada Renstra dan menjadi pedoman dalam penjabaran di penyusunan perencanaan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)).
3. Mencermati kembali indikator kinerja Program pada Tabel 7.2. Hal ini dikarenakan masih ada indikator program yang belum menggambarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh pada program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan indikator kinerja Jumlah atlet berprestasi; program pengembangan *eksport* dengan indikator kinerja meningkatnya pelaksanaan pengembangan dan pelatihan *eksport* dan *import*.

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan menjadi Indikator Kinerja Utama daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), namun dalam Bab VIII menampilkan indikator Tujuan dan Sasaran tanpa diklasifikasikan menjadi IKU Daerah, IKU Perangkat Daerah dan IKK. Berkaitan dengan hal tersebut untuk dilakukan penataan ulang atau mereformulasi penyajian.
2. Mencermati penentuan penggunaan indikator yang bersifat indeks seperti indeks inovasi daerah, indeks kemahalan konstruksi, indeks kebudayaan, utamanya yang tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti BPS. Hal tersebut akan berkaitan dengan data, dasar perhitungan dan definisi operasional.
3. Mencermati perhitungan target Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan definisi operasional dan hasil evaluasi. Sebagai contoh target Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 2023-2026 selalu stagnan sebesar 4,4-5,5%.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO